

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama, tetapi menggunakan model yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan normatif melalui UU SPPA yang mengatur keadilan restoratif, diversi, pembatasan penahanan, perlindungan identitas, pendampingan, serta batas usia pertanggungjawaban pidana yang lebih protektif. Singapura memiliki keunggulan struktural melalui integrasi Youth Court, Ministry of Social and Family Development, probation officer, konseling keluarga, community service, dan juvenile rehabilitation centre. Dengan demikian, prinsip the best interest of the child akan lebih efektif apabila Indonesia mempertahankan kekuatan normatif UU SPPA sekaligus memperkuat asesmen individual, manajemen kasus, rehabilitasi, pemantauan, dan reintegrasi sosial anak.
2. Implikasi perbandingan tersebut terhadap pembaruan hukum pidana anak di Indonesia adalah perlunya penegasan hubungan antara KUHP, KUHAP baru, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU Penyesuaian Pidana setelah 2 Januari 2026. Celah normatif yang paling penting bukan karena diversi tidak diatur dalam KUHP, melainkan karena terdapat risiko aparat menggunakan hukum pidana umum tanpa menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, pembaruan harus diarahkan pada pedoman operasional lintas lembaga, standar penahanan anak, program pascadiversi, standar minimum rehabilitasi, konseling keluarga, dan pemantauan pascaputusan.

Implementasi hasil perbandingan dengan Singapura harus dilakukan secara selektif melalui penguatan struktur dan layanan, bukan dengan menyalin model hukum Singapura secara penuh.

B. Saran

1. Pemerintah tidak perlu terlebih dahulu melakukan perubahan besar terhadap UU SPPA, karena struktur normatif UU SPPA sudah cukup kuat dan progresif. Langkah yang lebih mudah dilakukan adalah menyusun Peraturan Bersama atau Keputusan Bersama lintas lembaga antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KPAI. Bentuk teknisnya dapat berupa pedoman nasional penanganan perkara anak pasca KUHP dan KUHP baru yang menegaskan UU SPPA sebagai *lex specialis*, kewajiban diversi, batas penahanan anak, kewajiban pendampingan, penggunaan penelitian kemasyarakatan, dan perlindungan identitas anak. Pedoman bersama ini kemudian dapat diturunkan ke dalam SEMA atau PERMA di lingkungan pengadilan, Peraturan Jaksa di kejaksaan, Peraturan Kepolisian di kepolisian, dan Permensos untuk layanan rehabilitasi sosial.
2. Kementerian Sosial bersama Kementerian Hukum, Bapas, LPKA, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga perlindungan anak perlu menyusun SOP nasional manajemen kasus anak berhadapan dengan hukum. SOP ini harus memuat asesmen keluarga, rencana pembinaan pascadiversi, konseling psikologis, pemulihan korban, pemantauan berkala oleh Bapas, standar minimum rehabilitasi, layanan pendidikan, pelatihan kerja, serta perlindungan lanjutan setelah anak kembali ke masyarakat. Bentuk kebijakan ini lebih realistis karena dapat diterapkan melalui peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, atau pedoman teknis lintas lembaga tanpa menunggu revisi undang-undang.